

Kejaksaan Negeri Banggai



Jl. Ahmad Yani No.171 94712 046121010

kejadi-banggai.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah /

Kejaksaan Negeri Banggai

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

No. SK : KEP- 25 /P.2.11/Dti.3/08/2022

Persyaratan

1. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang berkekuatan hukum tetap
2. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik Barang Bukti datang ke kantor Kejaksaan Negeri Banggai dan mengambil antrian di loket
2. Menyerahkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang berkekuatan hukum tetap dan KTP / kartu identitas lainnya
3. Petugas mengonfirmasi kepada Jaksa untuk melakukan verifikasi/pengecekan
4. Petugas mengonfirmasi barang bukti kepada pemilik barang bukti dan menjadwalkan pengantaran barang bukti kepada pemilik
5. Barang bukti dikembalikan ke pemilik barang bukti kemudian menandatangani Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20)

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Jangka waktu pelayanan adalah 10 hari kerja dengan masa perpanjangan 7 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dikenakan bagi Permintaan atas penyalinan dan pengiriman informasi.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Informasi Publik

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Banggai



Jl. Ahmad Yani No.171 94712 046121010

kejari-banggai.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah /
Kejaksaan Negeri Banggai

Penanganan pelayanan informasi publik dapat dilakukan secara langsung di Kantor Kejaksaan Negeri Banggai.